

HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENGELOLA RAMBUT DENGAN PLASMA INDUSTRI RAMBUT DI KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

Susilo Wardani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: susi_wardani10@yahoo.co.id

Hengky Widhiandono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Kemitraan merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor industri. Sebagai contoh adalah pola kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan-hubungan hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul/cabang sebagai plasma didasarkan pada perjanjian kerja sama (kemitraan) yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama dalam bentuk *purchases order*. Sedangkan hubungan hukum antara pengepul dan buruh plasma ditemukan ada dua pola hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang timbul karena perjanjian kerja sama/kemitraan tetapi dibuat secara lisan dan hubungan kerja antara pengepul dengan buruh plasma yang timbul dari perjanjian kerja karena ada unsur upah borongan, ada jangka waktu tertentu, dan ada unsur perintah dan hubungan diperatas antara bawahan dan atasan.

Kata kunci: Hubungan Hukum, Perusahaan Pengelola Rambut, Buruh Plasma

A. PENDAHULUAN

Purbalingga dikenal sebagai kabupaten yang pro investasi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan rambut. Angka pengangguran dapat teratasi dan juga dapat menambah pendapatan atau devisa karena banyak investor asing terutama berasal dari Korea Selatan dan Cina, yang menanamkan modalnya melalui perusahaan rambut tersebut.

Peminat terbesar buruh pabrik rambut adalah kaum wanita baik sebagai buruh pabrik maupun buruh plasma yang tersebar di sekitar 231 desa di wilayah Kabupaten Purbalingga. Plasma merupakan cabang dan pengepul dari industri rambut palsu dan bulu mata palsu yang terdapat di desa-desa di seluruh wilayah

Purbalingga. Para buruh wanita tidak harus ke kota untuk menyetorkan hasilnya, cukup menyetorkan kepada cabang yang telah diutus oleh perusahaan induk (mitra) sebagai penghubung antara mereka dengan pimpinan pusat. Banyaknya buruh yang hanya lulusan SMP sangat mengkhawatirkan karena mereka adalah anak usia sekolah dan berakibat rendahnya kualitas SDM, nikah muda serta peledakan jumlah penduduk.¹

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur mengenai kemitraan yakni pada Pasal 25 yang menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa terlihat adanya bentuk kerja sama atau kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul dan cabang yang melakukan perjanjian kerja sama berdasarkan *purchases order* yang selanjutnya berpengaruh juga terhadap penentuan upah dan hak-hak buruh plasma, sehingga menarik untuk diteliti mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap hak buruh plasma terutama buruh wanita yang lebih berkeadilan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah kerja sama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang

¹ <http://mayasagita4.blogspot.co.id/2014/06/gebetanpolah-sebagai-upaya-untuk.html?m=1>.

Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 10 disebutkan bahwa:

- a. kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- b. Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - 1) saling membutuhkan;
 - 2) saling mempercayai;
 - 3) saling memperkuat; dan
 - 4) saling menguntungkan.
- c. dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- d. Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh usaha besar.

Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang suatu kerja sama bertingkat tinggi saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama, sehingga dalam pengembangan hubungan kemitraan ini menghasilkan beberapa pola yaitu sebagai berikut antara lain sebagai berikut.²

- a. Inti Plasma, adalah merupakan hubungan kemitraan usaha kecil, menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menengah yang menjadi plasmanya.
- b. Subkontrak yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya.
- c. Pola kemitraan kerjasama operasional adalah pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja.

² <http://lalightsman.blogspot.co.id/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html?>

Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya.

- d. “Bapak angkat-anak angkat merupakan hubungan antara pengusaha besar yang bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil. Dibutuhkan kesadaran tinggi bagi bapak angkat untuk membantu anak angkatnya.

2. Tinjauan tentang Perjanjian Kemitraan

Menurut Salim³, hukum kontrak adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara: “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Dari kedua sumber perikatan itu, maka yang terpenting ialah perikatan yang timbul karena perjanjian. Oleh karena para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1338 ayat (1) jo 1337 KUHPerdara).

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata, sehingga pengertian mengenai perjanjian kemitraan memang tidak ditemukan dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil di dalam ketentuan Pasal 29 dijelaskan yaitu: “Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”. Perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III KUH Perdata, UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan dan peraturan pelaksanaannya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus.

³ H.S. Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Menurut Sri Redjeki Hartono⁴, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain sebagai berikut.

a. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya:

- 1) mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan;
- 2) menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan;
- 3) memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.

b. Membentuk wadah-wadah kerja sama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Kebijakan seperti tersebut di atas merupakan wujud dari kehendak untuk melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

John Rawls⁵ dalam konsep keadilan merumuskan, “semua nilai-nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang”. Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut.

- a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
(a) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga

⁴ Sri Rejeki Hartono, 13 September 1997, *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH UNDIP, Semarang.

⁵ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁶

3. Tinjauan Hukum Perburuhan

Imam Soepomo memberikan pengertian buruh atau pegawai sebagai berikut.

- a. Bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan.
- b. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan.
- c. Secara resmi terang-terangan dan kontinyu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu.

Pasal 1 angka 6 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Pasal 1 angka 3 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat (6)). Adapun menurut Pasal 1 angka 12 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 angka 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan sebagai berikut.⁷

- a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perkataan wanita dalam pengertian buruh wanita akan muncul sebagai suatu sosok manusia yang sifatnya halus, lembut, keibuan, sopan santun, pendamping suami, ibu yang baik bagi anak-anak dan keluarga serta dianggap sebagai sosok yang rajin, telaten, tidak banyak menuntut, dipandang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan kerja pada industri rambut.

Perjanjian kerja menurut Pasal 1601a KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk

⁶ Friedrich Joachim Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

⁷ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, hlm. 3.

menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Adapun status perjanjian kerja dalam praktik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Perjanjian Kerja Tetap dan Tidak Tetap. Terkait dengan keberadaan buruh plasma adalah merupakan pekerja tidak tetap yang antara lain meliputi:

a. Perjanjian Kerja Harian Lepas

Ketentuan mengenai perjanjian kerja harian lepas terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 menyatakan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian.

b. Perjanjian Kerja Borongan

Di dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-Di dalam 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibago tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, disebutkan bahwa tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja. Prinsipnya bahwa perjanjian kerja borongan itu dilakukan atas pekerjaan tertentu dengan upah berdasarkan volume pekerjaan.

C. PEMBAHASAN

Keberadaan sejumlah perusahaan rambut palsu dan bulu mata palsu yang merupakan perusahaan milik PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Purbalingga harus diakui memberi banyak manfaat terutama membuka lapangan kerja yang luas untuk kaum wanita, dan mampu menyerap angka pengangguran sangat besar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu

diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Purbalingga sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal.

Berdasarkan survey di Kecamatan Padamara diketahui bahwa dalam hubungan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh buruh plasma, ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Perusahaan pengelola yang menetapkan harga per *piece* rambut yang dikerjakan oleh buruh plasma rambut
2. Buruh plasma yang bekerja pada pengepul akan menyetorkan hasil produksinya dengan sistem borongan dan selanjutnya pengepul sebagai mitra berkewajiban (prestasi) untuk menyetorkan hasil produksinya kepada perusahaan pengelola rambut.
3. Perusahaan pengelola rambut mengupayakan tersedianya sarana produksi seperti bahan baku rambut dan peralatan melalui pengepul selama berlangsungnya kegiatan kemitraan.
4. Perusahaan pengelola rambut melaksanakan bimbingan teknis dan inti plasma.

Pada pelaksanaan pola kemitraan ini perlu lebih dicermati pola hubungan kelembagaan antar mitra, sebab secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi permodalan dan manajemen. Kemitraan usaha yang diinginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.⁸

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subyek dengan subyek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan

⁸ Agus Adi Dewanto, 2005, *Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 14-15.

menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Mengenai hubungan hukum antara perusahaan dengan pengepul dan hubungan hukum antara pengepul dengan buruh plasma akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hubungan Hukum antara Perusahaan Pengelola Rambut dengan Pengepul

Hubungan hukum yang timbul antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan pengelola rambut baik PMDN dan PMA yang dikejar oleh target produksi. Fakta yang ada diketahui bahwa perusahaan dengan jumlah pekerja dimiliki, ternyata tidak mampu memenuhi target produksi sehingga mereka mencari mitra agar dapat memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar.

Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa “Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; dan
- e. pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap salah satu perusahaan pengelola rambut yakni PT Tiga Putra Abadi Karsa sebagai inti (Pihak Kesatu) dan CV Indo Jaya (Pengepul sebagai Pihak Kedua) sebagai plasma diketahui bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama dalam proses bulu mata palsu untuk pengepulan bagian gunting dan *knitting* dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Bagian Gunting

- 1) Pihak ke I menyediakan barang setengah jadi untuk digunting kepada pihak ke-II.
- 2) Pihak ke I memberi Komisi 10% dari harga *knitting* kepada pihak ke II.

- 3) Pihak ke I memberikan kelebihan harga Rp 30,- kali jumlah *knitting* per setengah bulan untuk biaya tempat kerja dan sewa listrik.
- 4) Pihak ke II berkewajiban menjaga keutuhan jumlah pengembalian dan setoran *knitting* kepada pihak ke I, baik yang rusak ataupun yang bagus setelah digunting.

b. Bagian *Knitting*

- 1) Pihak ke I menyediakan bahan baku rambut, benang, senar, hak untuk diproses menjadi *knitting* kepada pihak ke II.
- 2) Pihak ke I memberi komisi 8% dari harga *knitting* kepada pihak ke II.
- 3) Pihak ke I memberikan kelebihan harga Rp 20,- kali jumlah *knitting* untuk biaya tempat dan sewa listrik.

Dari perjanjian kerjasama di atas diketahui bahwa PT Tiga Putra Abadi Perkasa yang diwakili oleh Manager Produksi adalah sebagai perusahaan inti dan CV Indo Jaya adalah sebagai plasma. Pengepul menandatangani perjanjian untuk dan atas nama pengepul itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada buruh plasma. Dengan demikian, terlihat bahwa dalam perjanjian plasma inti yang dimaksud, pengepul bertindak atas nama dirinya sendiri. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab jika terjadi *wanprestasi*, maka apabila pengepul atau cabang bertindak untuk diri pengepul itu sendiri dan setelah itu akan dilanjutkan kepada buruh plasma, maka jika terjadi *wanprestasi* yang bertanggung jawab tetap pengepul sendiri.

Dalam Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Selanjutnya dalam Pasal 34 UU Nomor Tahun 2008 terkait dengan bentuk perjanjian kemitraan disebutkan bahwa:

- (1) perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan;
- (2) perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar;
- (4) untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dengan plasma dilakukan dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan dalam hal ini perusahaan industri rambut sebagai inti) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan dalam hal ini adalah pengepul) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan berupa gunting dan *knitting* atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan inti dengan pengepul dikaitkan dengan Pasal 28 dan 34 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha adalah dilakukan dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b yaitu untuk memproduksi barang setengah jadi berupa gunting dan *knitting* dengan memberikan dukungan berupa segala peralatan dan bahan dengan harga yang ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu perusahaan inti

yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dengan pengepul yang dituangkan dalam perjanjian tertulis seharusnya sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Namun perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama antara pengepul belum sepenuhnya mengatur tentang hal yang harus dituangkan dalam perjanjian kemitraan.

2. Hubungan Hukum Pengepul dengan Buruh Plasma

Sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa sejumlah perusahaan rambut palsu dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga memberi banyak manfaat, terutama membuka lapangan kerja besar-besaran untuk kaum perempuan/wanita. Namun, perekrutan itu tidak diimbangi dengan penghasilan yang layak. Sebagian warga yang bekerja di plasma dan rumah hanya diberi upah Rp 200,- sampai dengan Rp 400,- per buah dari produksi yang dihasilkan.

Pengawas Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga mengakui bila pekerjaan di sektor informal itu sulit mendapatkan jaminan kesehatan. Sebab para buruh bekerja bukan di bawah perusahaan rambut palsu, tetapi pengepul. Jadi perusahaan tidak menanggung risiko kerja atau jaminan kerja sehingga yang bertanggung jawab adalah pengepul. Disamping itu, terserapnya ribuan kaum perempuan juga membawa dampak yang menjadi fenomena baru dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak keluarga yang ditinggal oleh kaum ibu karena terkonsentrasi bekerja di pabrik dan wanita yang berperan ganda di rumah sebagai ibu rumah tangga dan buruh plasma rambut. Akibatnya, anak kurang mendapat perhatian karena selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sebagai buruh plasma. Dengan banyaknya pekerja yang berusia di bawah umur sebagai buruh plasma juga merupakan ancaman terhadap rendahnya pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas jelas maka perlu dipertanyakan apakah hubungan antara pengepul dengan buruh plasma merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kemitraan atau hubungan kerja yang timbul dari perjanjian kerja karena tidak ada perjanjian tertulis diantara kedua pihak tersebut.

Menurut analisis penulis bahwa hubungan hukum antara pengepul dengan buruh plasma dapat merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan karena meneruskan apa yang sudah diperjanjikan oleh pengepul dengan perusahaan inti. Namun demikian perjanjian antara buruh plasma dengan pengepul tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis tapi secara lisan dengan upah yang ditentukan oleh pengepul sedangkan buruh plasma hanya menerima saja apa yang telah ditentukan oleh pengepul. Perjanjian lisan yang ada hanya menyangkut masalah adanya “hasil karya” (hasil gunting dan *knitting*) yang dibuat dengan bahan dan alat dari pengepul dengan sistem borongan dan upah yang ditentukan oleh pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhtarom (pengepul lain asal Desa Slinga Kecamatan Kaligondang) diketahui beberapa hal sebagai berikut.

- a. Jumlah buruh plasma yang di bawah koordinasinya ada sekitar 25-30 orang dan berusia rata-rata sekitar 25-50 tahun.
- b. Sistem pengerjaan *knitting* dan gunting dilakukan di rumah pengepul dari pagi sampe sore.
- c. Upah yang didapat adalah uang duduk dan upah atas hasil kerja borongan dari *knitting* dan gunting yang dilakukan
- d. Ada hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak majikan berkewajiban memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.

Dari hasil wawancara tersebut menarik untuk diketahui adanya suatu bentuk perjanjian kerja karena ada upah berupa uang duduk, jam kerja dan hubungan diperatas. Sementara itu terdapat pula perjanjian pemborongan karena ada upah borongan yang dihitung dari hasil karya *knitting* dan gunting rambut yang dihasilkan.

Apabila ada hubungan kerja maka perjanjian yang muncul adalah perjanjian kerja yang menurut Pasal 1601 a KUHPerduta adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu jangka waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan menurut Iman Supomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada

majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Apabila terdapat perjanjian kerja maka akan timbul hubungan kerja yang hak dan kewajibannya dari buruh dan majikan tunduk pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa di dalam UU Ketenakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dikenal pula pemberian upah borongan dan merupakan merupakan hubungan kerja Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan:

- (3) dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) di atas maka dapat dimungkinkan bahwa hubungan buruh plasma dengan pengepul (Muhtarom) merupakan hubungan kerja dengan model pemberian upah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan sehingga tunduk dan terikat pada UU Ketenagakerjaan. Perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja, secara umum hubungan kemitraan memang tidak tunduk dengan UU Ketenagakerjaan. Hubungan kemitraan lebih bersifat mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan dan ada kesetaraan antara dua pihak tetapi yang terlihat dalam hubungan antara buruh plasma dengan pengepul adalah tidak setara karena penentuan upah ditentukan oleh pengepul dan yang dalam hukum ketenagakerjaan ada posisi diperatas yaitu seolah ada hubungan majikan-buruh.

Sedangkan perjanjian kerja borongan itu dilakukan atas pekerjaan tertentu dengan upah berdasarkan volume pekerjaan. Apabila hubungan buruh plasma dan pengepul terikat dalam perjanjian kerja maka syarat sah

perjanjian dan hal-hal yang termuat dalam perjanjian kerja tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku juga bagi buruh plasma. Mengingat begitu banyaknya buruh plasma yang ada di Kabupaten Purbalingga maka campur tangan Pemerintah sangat perlu terutama dalam pengawasan dan pelaksanaan perjanjian yang lebih adil dan menghindari kesewenang-wenangan pihak perusahaan atau pengepul dalam penentuan upah dan hak-hak lainnya. Agar pelaksanaan kemitraan ini bisa dilaksanakan secara adil maka sangat diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur kemitraan pada perusahaan rambut sebagai inti dengan para pengepul atau cabang dan antara buruh plasma dengan pengepul dengan segala hak dan kewajibannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga adalah ditemukannya hubungan hukum antara perusahaan pengelola rambut sebagai inti dan pengepul/cabang sebagai plasma (koordinator buruh plasma) yang didasarkan pada perjanjian kerjasama (kemitraan) yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama. Sedangkan hubungan hukum antara pengepul dan buruh plasma ditemukan ada dua pola hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang timbul karena perjanjian kerjasama/kemitraan tetapi dibuat secara lisan dan hubungan kerja antara pengepul dengan buruh plasma yang timbul dari perjanjian kerja karena ada unsur upah borongan, ada jangka waktu tertentu, dan ada unsur perintah dan hubungan diperatas antara bawahan dan atasan.

2. Saran

Dengan banyaknya persoalan yang muncul dalam hubungan kemitraan dalam industri rambut palsu maka kehadiran berbagai perusahaan asing harus benar-benar serius diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar jargon "Kabupaten Pro Investasi" tidak hanya dipahami sebagai bentuk keberhasilan. Namun di balik itu juga membawa berbagai persoalan yang harus ditangani secara serius baik dari peraturan tentang

buruh plasma, kebijakan dan pengawasan dari pemerintah daerah sehingga kedepannya hak buruh plasma dapat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L..J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dipoera, Wignjo Soerojo, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hafsah, Jafar Mohammad, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Joachim, Carl Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Julius, Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Katjasungkana, Nursyahbani, Soetrisno, Loekman, dan Gaffar, Afan, *Potret Perempuan*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011, Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, diterjemahkan oleh Uzair, Fauzan dan Prasetyo, Heru, *Teori Keadilan*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, H. S., 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Soedjono, Dirdjosisworo, 2002, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wahyudi Eko, Yulianingsih, Wiwin, dan Sholihin, Firdaus, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sumber Lain

Dewanto, Agus Adi, 2005, *Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan)*, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Ke-15/Lustrum ke-3 UMY, BPPN, Jakarta.

Rejeki, Hartono Sri, 13 September 1997, *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-UNDIP, Semarang.

Turisno, Bambang Eko, 2001, *Etika Bisnis dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum Majalah Ilmiah FH Undip Nomor 4 Oktober-Desember.

<http://mayasagita4.blogspot.co.id/2014/06/gebetanpolah-sebagai-upaya-untuk.html?m=1>)

<http://lalightsman.blogspot.co.id/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html?>